



PENETAPAN

Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 17 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt. 001 Rw. 001, Desa Sidomulyo Kecamatan Kesesi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai Pemohon I

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 10 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, Rt. 001 Rw. 001, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai Pemohon II;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 September 2002 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karanganyar xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/23/IX/2002 tanggal 11-9-2002;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II yang beralamat di KABUPATEN PEKALONGAN sampai sekarang, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), namun belum dikaruniai anak;

3.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak perempuan yang bernama: Anak sekarang berumur 1 tahun 2 bulan, dan sejak 1 bulan hari kelahiran anak tersebut sudah ikut tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di KABUPATEN PEKALONGAN;

4.-----

Bahwa Anak adalah anak dari seorang perempuan yang bernama Bapaknya anak, namun Bapaknya anak tidak pernah menikah setelah suaminya yang bernama Diantoro meninggal dunia pada tahun 2020, sehingga Anak hanya memiliki hubungan biologis dengan Bapaknya anak yang statusnya sebagai ibu kandung;

5.-----

Bahwa ibu kandung Anak telah menyetujui dan rela terhadap rencana pengangkatan anaknya oleh Pemohon I dan Pemohon II;

6.-----

Bahwa untuk kepentingan dan kebaikan masa depan anak tersebut, perlu adanya asuhan dan bimbingan serta pendidikan dari Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai seorang anak selama perkawinan dan orang tua anak tersebut dalam keadaan kesulitan ekonomi;

7.-----

Bahwa atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan dan dengan niat untuk beribadah kepada Allah swt, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menjadikan Anak sebagai anak angkat;

Halaman 2 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berikrar sanggup mengasuh, membimbing serta mendidik anak tersebut sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II dan sanggup memberi kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari seperti layaknya terhadap anak kandung sendiri;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak tersebut secara hukum, sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan kemudian Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para Pemohon tentang konsekuensi, kewajiban dan tanggung jawab orang tua angkat namun para Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk mengangkat anak;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Bapaknya anak (ibu kandung) dari calon anak angkat di muka persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak merupakan anak kandung kami, lahir pada tanggal 19 April 2022;
- Bahwa Anak adalah anak ketiga namun ayahnya berbeda dengan anak pertama dan keduanya;
- Bahwa anak tersebut adalah anak hasil perbuatan terlarangnya dengan seorang laki-laki yang tidak bertanggungjawab;
- Bahwa ia adalah keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa benar anak tersebut dijadikan anak angkat oleh para Pemohon sejak kurang lebih satu bulan setelah kelahiran anak tersebut, hal tersebut atas persetujuan kami dan keluarga besar dan telah dimusyawarahkan dengan keluarga besar kami;
- Bahwa para Pemohon dianggap mampu memelihara dan mengasuh anak kami tersebut, karena Pemohon I bekerja sebagai perangkat desa dan Pemohon II ibu rumah tangga yang bisa sepenuhnya mengurus anak tersebut;
- Bahwa kami telah menyerahkan anak kami tersebut kepada para Pemohon untuk dijadikan anak angkat setelah bermusyawarah dengan pihak keluarga, yang semua mereka setuju untuk itu tanpa ada menerima kompensasi apa pun dari para Pemohon dan ikhlas semata-mata untuk menyerahkan kepada para Pemohon untuk diasuh sebagai anak angkat;

Halaman 4 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami dan juga pihak keluarga rela anak kami dijadikan anak angkat oleh para Pemohon karena para Pemohon adalah orang baik, belum dikaruniai keturunan dan para Pemohon sangat mendambakan kehadiran seorang anak bahkan para Pemohon sudah sangat dekat dan sangat menyayangi anak kami;
- Bahwa saat ini para Pemohon merasa sangat bahagia karena mempunyai anak angkat dan bersedia memelihara, merawat, menyayangi, mendidik dan memberikan yang terbaik untuk kepentingan anak yang diangkatnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I atas nama PEMOHON 1 Nomor 3326096703780001 tanggal 10-08-2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II atas nama PEMOHON 2 Nomor 3326095005820001 tanggal 22-10-2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Bapaknya anak Nomor 3326074207900003 tanggal 31-08-2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Karta Keluarga (KK) Pemohon I atas nama PEMOHON 1 Nomor 3326092601080003 tanggal 30-09-2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Karta Keluarga (KK) atas nama Bapaknya anak Nomor 3326071208210005 tanggal 23-06-2023. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 286/27/IX/2002 tanggal 11-09-2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Calon Anak Angkat (CAA) Nomor 3326-LT-14062023-0053 tanggal 16-06-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomor 215 Tahun 2023 Tanggal 17-04-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pemohon I
atas nama PEMOHON 1 Nomor

Halaman 6 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn



SKCK/YANMAS/3896/VII/YAN.2.3/2023/INTELKAM tanggal 10-07-2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor (Polres) Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Pemohon II atas nama PEMOHON 2 Nomor SKCK/YANMAS/3895/VII/YAN.2.3/2023/INTELKAM tanggal 10-07-2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor (Polres) Pekalongan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga di persidangan telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama para Pemohon:

saksi, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Serang Guling Rt. 011 Rw. 003, Desa Wonosari, Kecamatan Karanganyar, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menghadap di persidangan untuk keperluan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak karena sejak menikah sampai sekarang para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon menikah sekitar tahun 2002;
- Bahwa anak yang akan diangkat oleh para Pemohon bernama Anak;
- Bahwa sekarang calon anak angkat berusia 1 tahun 5 bulan;

Halaman 7 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua kandung calon anak angkat bernama Bapaknya anak namun ayah anak tersebut tidak diketahui pasti keberadaannya sebab saat ibu kandung mengandung ayah biologisnya meninggalkannya tanpa tanggungjawab ;
- Bahwa antara para Pemohon dan orang tua calon anak angkat ada hubungan keluarga yaitu Pemohon II adalah tante dari ibu kandung calon anak angkat;
- Bahwa calon anak angkat sudah diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada para Pemohon dan sekarang calon anak angkat ikut dan tinggal bersama dengan para Pemohon sejak kira-kira anak tersebut berusia satu bulan;
- Bahwa selama ikut dan diasuh oleh para Pemohon, calon anak angkat dalam keadaan baik, sehat dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah perangkat desa dan Pemohon II adalah ibu rumah tangga saja ;
- Bahwa para Pemohon , calon anak angkat dan orang tua calon anak angkat sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa selama ini para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma social, norma susila dan norma hukum. Mereka keluarga baik dan taat beribadah;
- Bahwa keluarga masing-masing dari para Pemohon dan orang tua calon anak angkat mengetahui adanya pengangkatan anak ini, bahkan mereka sangat mendukung proses pengangkatan anak oleh para Pemohon;
- Bahwa selama ini orang tua calon anak angkat pernah datang ke rumah para pemohon dalam rangka untuk tetap menjalin silaturahmi dengan para pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam proses pengangkatan anak ini tidak ada unsur jual beli, ini murni karena para pemohon belum dikaruniai keturunan ;

Halaman 8 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Saksi Kedua para Pemohon:

saksi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal di Dukuh Semanggu Rt. 007 Rw. 001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Kesesi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku sebagai adik ipar Pemohon II, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menghadap di persidangan untuk keperluan permohonan pengangkatan anak;
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak karena sejak menikah sampai sekarang para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa para Pemohon menikah sekitar tahun 2002;
- Bahwa anak yang akan diangkat oleh para Pemohon bernama Anak;
- Bahwa sekarang calon anak angkat berusia 1 tahun 5 bulan;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu kandung calon anak angkat bernama Bapaknya anak ;
- Bahwa antara para Pemohon dan orang tua calon anak angkat ada hubungan keluarga yaitu antara Pemohon I dengan ibu kandung calon anak angkat adalah tante dan keponakan;
- Bahwa calon anak angkat sudah diserahkan oleh orang tua kandungnya kepada para Pemohon dan sekarang calon anak angkat ikut dan tinggal bersama dengan para Pemohon;
- Bahwa selama ikut dan diasuh oleh para Pemohon, calon anak angkat dalam keadaan baik, sehat dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari para Pemohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon I adalah perangkat desa dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa para Pemohon , calon anak angkat dan orang tua calon anak angkat sampai saat ini masih beragama Islam;

Halaman 9 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, norma social, norma susila dan norma hukum. Mereka keluarga baik dan taat beribadah;
- Bahwa keluarga masing-masing dari para Pemohon dan orang tua calon anak angkat mengetahui adanya pengangkatan anak ini, bahkan mereka sangat mendukung proses pengangkatan oleh para Pemohon;
- Bahwa selama ini orang tua calon anak angkat pernah datang ke rumah para pemohon dalam rangka untuk tetap menjalin silaturahmi dengan para pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dalam proses pengangkatan anak ini tidak ada unsur jual beli, ini murni karena para pemohon belum dikaruniai keturunan ;

Halaman 10 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (20) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena calon anak angkat bernama Anak yang telah diasuh oleh para Pemohon dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kajeen sebagaimana tertera dalam surat permohonan pengesahan pengangkatan ini, maka sesuai SEMA Nomor 06 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, oleh karenanya permohonan *a quo* adalah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Kajeen untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak untuk seorang anak bernama Anak, perempuan, lahir pada tanggal 19 April 2022, oleh karenanya para Pemohon dalam hal ini untuk mengajukan pengangkatan anak adalah beralasan hukum sehingga para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak ini sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan ibu kandung anak bernama Bapaknya anak di muka persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihaknya telah menyerahkan anak kandungnya tersebut kepada para Pemohon dengan ikhlas dan tanpa ada paksaan siapa pun serta pihaknya memahami segala konsekwensi pengangkatan anak tersebut, sehingga dengan demikian ketentuan SEMA Nomor 06 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak yang mengharuskan pengadilan memeriksa perkara pengesahan pengangkatan anak untuk mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan permohonan para Pemohon untuk mengajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak adalah para Pemohon bermaksud menjadikan anak bernama Anak yang merupakan anak kandung dari Bapaknya anak, lahir pada tanggal 19 April 2022 sebagai anak angkat para Pemohon, dengan tujuan untuk kepentingan masa depan anak tersebut, di samping para Pemohon belum dikaruniai keturunan, oleh karenanya secara formal permohonan Pemohon patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Halaman 12 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 semuanya telah bermeterai cukup dan alat bukti dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata jjs. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon), P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) maka terbukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen dan telah terbukti pula bahwa segala keterangan yang tercantum dalam bukti P.1, P.2. dan P.5 merupakan identitas para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 13 dan angka 14 serta Pasal 61 dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 13 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.6) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana maksud Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa para Pemohon merupakan sepasang istri sah dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P.4) dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 165 HIR, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh Pejabat Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk ibu kandung dari calon anak angkat dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga ibu kandung calon anak angkat yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, untuk itu alat bukti tertulis tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 165 HIR;

Halaman 14 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.7) berupa fotokopi akta kelahiran calon anak angkat, alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, adapun secara materil isinya menyatakan benar bahwa anak bernama Anak lahir pada tanggal 19 April 2022 sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil dan oleh karenanya harus dinyatakan alat bukti tertulis tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*) sesuai Pasal 165 HIR, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P. 9 dan P.10.(fotokopi surat keterangan catatan kepolisian Pemohon I dan Pemohon II), bukti tersebut membuktikan para Pemohon tidak pernah terlibat dalam bentuk criminal apapun;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melampirkan Surat Keterangan Rekomendasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah atas nama para Pemohon, yang menerangkan bahwa para Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk mengangkat anak, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 165 HIR, Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah direkomendasikan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan pengangkatan anak;

Menimbang, bahwa para Pemohon selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Halaman 15 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi para Pemohon, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa para Pemohon orang muslim yang taat menjalankan syariat agama dan berakhlak baik serta sangat menyayangi calon anak angkat bernama Anak dan diasuh para Pemohon sejak kelahiran anak tersebut sampai sekarang, dan tujuan para Pemohon ingin mengangkat anak adalah untuk kepentingan anak yang meliputi kehidupan yang layak, pendidikan yang tinggi serta masa depan anak tersebut. Selain itu orang tua kandung dari anak tersebut tidak keberatan, rela dan ikhlas serta tidak ada kompensasi apapun untuk menyerahkan anak tersebut kepada para Pemohon, dan para Pemohon bekerja sebagai perangkat desa dan ibu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil, hal ini sesuai juga dengan pasal 144, 145, dan 146 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang diketahui, didengar dan dialami sendiri, keterangan permohonan saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa seorang anak bernama Anak anak kandung dari ibu bernama Bapaknya anak lahir pada tanggal 19 April 2022 dan dijadikan anak angkat oleh para Pemohon dari semenjak anak tersebut lahir sampai sekarang;
- b. Bahwa calon anak angkat tersebut sehat dan tumbuh kembang dengan baik selama diasuh dan dijadikan anak oleh para Pemohon;
- c. Bahwa para Pemohon merupakan orang muslim yang taat, berahlak baik dan menyayangi anak tersebut, maksud serta tujuan para Pemohon untuk kepentingan terbaik bagi calon anak angkat tersebut;
- d. Bahwa para Pemohon sehat secara jasmani dan rohani dan tidak pernah terlibat tindakan kriminal, serta tidak mempunyai kelainan jiwa ;
- e. Bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon telah memperoleh persetujuan dari orang tua kandungnya, dan para Pemohon sebagai calon orang tua angkat bersedia memberitahukan asal usul calon anak angkat dan orang tua kandungnya dengan tetap memperhatikan kesiapan anak angkat bersangkutan;
- f. Bahwa Pemohon I bekerja sebagai perangkat desa sedangkan Pemohon II bekerja sebagai ibu rumah tangga, di mana penghasilan para Pemohon dinilai mampu memenuhi kebutuhan hidup para Pemohon dan calon anak angkat;

Halaman 17 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tuanya, walinya yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, namun sebelum proses pengesahan pengangkatan anak dilakukan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi baik oleh calon anak angkat maupun calon orang tua angkat demi tercapainya asas kepentingan terbaik bagi anak dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta seorang anak bernama Anak lahir pada 19 April 2022 dan dijadikan anak angkat oleh para Pemohon, menunjukkan bahwa calon anak angkat masih di bawah umur sehingga menjadi prioritas utama untuk dijadikan sebagai anak angkat dan calon orang tua angkat telah mengasuh calon anak angkat tersebut lebih dari enam bulan, sehingga dengan demikian Pasal 12 Ayat (2) huruf (a) dan Pasal 13 huruf (l) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jls. Pasal 6 huruf (a) dan Pasal 7 Ayat (1) huruf (l) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak dan SEMA Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran, telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta motif Pemohon mengangkat calon anak angkat tersebut adalah untuk meringankan beban orang tua kandungnya, di samping para Pemohon belum mempunyai keturunan hingga saat ini, menunjukkan bahwa motif calon orang tua angkat adalah meringankan beban orang tua kandungnya, di samping calon orang tua angkat belum mempunyai keturunan hingga saat ini, sehingga dengan demikian SEMA Nomor 06 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak dan Pasal 13 huruf (g) tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf (g) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta calon anak angkat tersebut sehat dan tumbuh kembang dengan baik selama diasuh dan dijadikan anak oleh para Pemohon, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat dalam mengangkat anak telah mengutamakan kesejahteraan anak, sehingga dengan demikian Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta para Pemohon selaku calon orang tua angkat tidak pernah menghalang-halangi orang tua kandungnya apabila ingin bertemu dengan anak kandungnya, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat tidak ada usaha untuk memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sehingga dengan demikian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jis. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta para Pemohon memberi pendidikan terhadap calon anak angkatnya dan memperlakukannya dengan cara-cara yang baik pula, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat dalam mengangkat calon anak angkat hanya bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dengan demikian Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jls. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta para Pemohon memberi pendidikan terhadap calon anak angkatnya dan memperlakukannya dengan cara-cara yang baik pula, menunjukkan bahwa betapa tulus dan betapa ikhlas calon orang tua angkat dalam mengangkat calon anak angkat, sehingga dengan demikian SEMA Nomor 06 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta para Pemohon dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat sudah dewasa dan sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 13 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta calon anak angkat beragama Islam dan demikian calong orang tua angkat sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat beragama sama dengan agama calon anak angkat, sehingga dengan demikian Pasal 39 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 3 Ayat (1), jls. Pasal 13 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (c) dan Pasal 13 Ayat (1) huruf (c) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta para Pemohon berkelakuan baik dan sudah menjadi pasangan suami istri yang sah sejak tahun 2010 yang lalu, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat berkelakuan baik dan telah berstatus menikah lebih dari 5 tahun serta bukan pasangan sejenis, sehingga dengan demikian Pasal 13 huruf (d), huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf (d), huruf (e) dan huruf (f) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta para Pemohon yang masing-masing memiliki pekerjaan sebagai karyawan swasta dan guru honorer, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat berada dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial, sehingga dengan demikian Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf (h) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi, telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon telah memperoleh persetujuan dari kedua orang tua kandungnya, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat telah memperoleh izin untuk mengangkat anak dari orang tua kandungnya, sehingga dengan demikian Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, jo. Pasal 7 Ayat (1) huruf (i) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta para Pemohon sebagai calon orang tua angkat bersedia memberitahukan asal usul calon anak angkat dan orang tua kandungnya dengan tetap memperhatikan kesiapan anak angkat bersangkutan, menunjukkan bahwa calon orang tua angkat menyadari kewajibannya untuk memberitahukan asal usul calon anak angkatnya kelak dan orang tua kandungnya dengan tetap memperhatikan kesiapan anak angkat bersangkutan, sehingga dengan demikian Pasal 40 Ayat 1 dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jis. Pasal 6 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pengangkatan anak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana ditetapkan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak telah terpenuhi, baik syarat yang berkaitan dengan calon anak angkat yang antara lain adalah syarat yang berkaitan dengan calon orang tua angkat yang meliputi;

- a). sehat jasmani dan rohani;
- b). berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
- c). beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d). berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e). berstatus menikah paling singkat 5 tahun;
- f). tidak merupakan pasangan sejenis;
- g). tidak atau belum mempunyai anak;
- h). dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i). memperoleh izin tertulis dari orang tua kandung;
- j). membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k). telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan sejak izin pengasuhan diberikan;
- l). memperoleh izin dari kepala instansi sosial setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anak bernama Anak, lahir pada tanggal 19 April 2022 sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegaskan hal-hal penting mengenai pengangkatan anak baik menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia beserta akibat-akibat hukumnya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengangkatan anak dibolehkan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak (vide Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jis. Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;
2. Bahwa dalam pengangkatan anak antara orang tua angkat dengan anak angkat harus seagama karena setiap anak harus mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya (vide Pasal 6 dan Pasal 39 Ayat (3) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jis. Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (c) dan huruf (d) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982 bertepatan dengan 18 Sya'ban 1402 yang menyatakan terhadap anak angkat yang orang tuanya beragama Islam hanya dapat dilakukan pengangkatan oleh orang yang beragama Islam);
3. Dalam pengangkatan anak, tanggung-jawab pemeliharaan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat, karena pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan dan hubungan hukum lainnya dengan orang tua angkatnya (vide Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 24 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tuanya kandunganya (vide Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, jjs. Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Pasal 2 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak);
5. Bahwa haram (dilarang) mengalihkan nasab anak angkat kepada ayah angkatnya berdasarkan hadis Rasulullah (s.a.w) yang disebut oleh al-Bukhari dan Muslim dalam *al-Jami' al-Sahih* mereka tentang Zaid bin Haritsah, di mana anak angkat Rasulullah (s.a.w) yang semula dipanggil Zaid bin Muhammad yang kemudian menjadi *asbab nuzul* Ayat 5 Surah al-Ahzab tersebut dan atas dasar itu, Rasulullah (s.a.w) bersabda kepada Zaid, "Engkau adalah Zaid bin Haritsah.";
6. Bahwa anak angkat bukan mahram orang tua angkatnya dan saudara-saudara angkatnya berdasarkan firman Allah (s.w.t) dalam al-Qur'an Surah al-Ahzab Ayat 37 tentang perkawinan Rasulullah (s.a.w) dengan Zainab mantan istri Zaid bin Haritsah sebagai teladan agar orang-orang Islam tidak ada keberatan menikahi anak-anak angkat mereka;
7. Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya, dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan orang tua angkatnya (vide Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 25 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 87 Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil jo. SEMA Nomor 2 tahun 2009 tentang Pengangkatan Anak, yang pada pokoknya menyatakan Pencatatan pengangkatan anak, wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan, guna untuk membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan angka 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan angka 3 SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, yang pada pokoknya berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajian untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada Mahkamah Agung RI cq. Panitera Mahkamah Agung RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Kementerian Sosial RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI, sebagaimana di maksud oleh SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tersebut adalah suatu kewajiban sebagai bentuk perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum bagi Pemohon dan anak yang diangkatnya, agar memperoleh hak-hak sebagaimana layaknya warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 26 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) terhadap seorang anak perempuan bernama Anak binti Bapaknya anak lahir pada tanggal 19 April 2022;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Ana Faizah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi, M.E. dan Syamsuhartono, S.Ag., S.E masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ricky Awal Gusranto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi, M.E.

Ana Faizah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 27 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Panitera Pengganti,

Ricky Awal Gusranto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. PNB	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 28 dari 28 penetapan nomor 208/Pdt.P/2023/PA.Kjn